

Bab 5

ARAH BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA TAHUN 2024: MENJAGA STABILITAS, MENDORONG PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2024 akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan moneter Bank Indonesia difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), sedangkan kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (pro-growth). Bank Indonesia juga akan terus mempererat sinergi dan koordinasi baik dengan kebijakan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), maupun dengan industri keuangan, dunia usaha, dan asosiasi.



Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2024 akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dalam sinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional, terutama memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari dampak gejolak global. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2024 akan terus difokuskan pada stabilitas (*pro-stability*) - (Gambar 5.1) khususnya pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, 4 (empat) kebijakan Bank Indonesia lainnya untuk dan sebagai bagian dari sinergi kebijakan ekonomi nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (*pro-growth*). Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau. Digitalisasi sistem pembayaran terus didorong dan diperluas untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerja sama sistem pembayaran antarnegara, serta pengembangan Rupiah

"Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2024 akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dalam sinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional."

Digital. Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan, pembangunan infrastruktur pasar uang yang modern dan standar internasional, dan pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan. Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi-keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor. Bank Indonesia juga akan terus mempererat sinergi dan koordinasi dengan kebijakan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),

Gambar 5.1. Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2024



Sumber: Bank Indonesia

maupun dengan industri keuangan, dunia usaha, dan asosiasi untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian nasional dalam jangka menengah-panjang menuju Indonesia maju.

Bauran kebijakan tersebut sekaligus sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Bank Indonesia (UU BI) yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memperkuat tujuan dan tugas Bank Indonesia. Sesuai UU P2SK, tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan ini dicapai dengan tiga tugas, yaitu: (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta (iii) menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Dalam hal ini, dukungan Bank Indonesia bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagai berikut. *Pertama*, melalui kebijakan moneter, terkendalinya inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah sebagai prasyarat bagi berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, baik oleh Pemerintah, perbankan, dunia usaha, investor, maupun masyarakat. *Kedua*, melalui digitalisasi sistem pembayaran, peningkatan nilai dan volume transaksi ekonomi-keuangan digital, mendorong perputaran (velositas), serta efisiensi pembayaran dan produktivitas dari berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, didukung pula oleh berkembang sehatnya industri jasa pembayaran nasional. *Ketiga*, peningkatan kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, didukung pula oleh terjaganya stabilitas sistem keuangan. Selain itu, Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui berkembangnya pasar uang dan pasar valuta asing serta program-program UMKM dan ekonomi-keuangan syariah.

5.1. Arah Kebijakan Moneter

Arah kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2024 tetap difokuskan pada tercapainya sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah agar gejala global tidak mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Gejala perekonomian global diperkirakan masih akan berlanjut pada 2024, dan karenanya dapat mengancam ketahanan ekonomi nasional. Secara khusus, tingginya suku bunga dan *yield* obligasi AS serta kuatnya mata uang dolar AS berpotensi meningkatkan tekanan keluar aliran portofolio asing dan pelemahan nilai tukar Rupiah. Demikian pula, tingginya harga energi dan pangan dunia dapat merembet pada tekanan inflasi di dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan moneter tahun 2024 perlu tetap fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah sehingga ketahanan eksternal Indonesia tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan. Kebijakan moneter *pro-stability* ini akan ditempuh dengan empat instrumen pokok (Gambar 5.2). *Pertama*, kebijakan suku bunga secara *forward looking* dan *pre-emptive* untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah. *Kedua*, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar tetap sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi dan mendukung stabilitas eksternal. *Ketiga*, operasi moneter *pro-market* untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia ke pasar keuangan dan perekonomian, termasuk daya tarik masuknya aliran portofolio asing. *Keempat*, pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional untuk mendukung

"Arah kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2024 tetap difokuskan pada tercapainya sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah."



Gambar 5.2. Arah Kebijakan Moneter Tahun 2024



TRILEMA KEBIJAKAN MONETER



Sumber: Bank Indonesia

stabilitas eksternal dan kecukupan cadangan devisa. Koordinasi dengan Pemerintah terus diperkuat untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, demikian pula dengan KSSK untuk terjaganya stabilitas sistem keuangan.

Pertama, kebijakan suku bunga Bank Indonesia terus diarahkan secara *forward looking* dan *pre-emptive* untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah, yaitu 2,5±1% pada 2024 dan 2025. Risiko utama tekanan inflasi pada 2024 sebagian besar berasal dari gejolak global, yaitu dampak pelemahan Rupiah serta tingginya harga energi dan pangan dunia terhadap harga barang-barang impor (*imported inflation*) dan harga pangan bergejolak (*volatile food*). Sementara inflasi inti (*core inflation*) diperkirakan masih terkendali sejalan dengan kenaikan permintaan agregat yang masih di bawah kapasitas *output* potensial. Tekanan inflasi inti kemungkinan akan muncul sejak awal tahun 2025 dengan prakiraan

akan semakin kuatnya kenaikan permintaan domestik pascaperalihan pemerintahan baru di Indonesia. Sejalan dengan itu, suku bunga BI-Rate sebesar 6,00% akan dipertahankan untuk memastikan tetap terkendalnya inflasi pada sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025. Ke depan, Bank Indonesia akan secara konsisten melakukan kalibrasi respons kebijakan suku bunga moneter secara terukur (*well-calibrated*), terencana secara matang (*well-planned*), dan komunikasi secara transparan (*well-communicated*) untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi tersebut. Respons dimaksud didasarkan pada asesmen dinamika perkembangan, prospek dan risiko dari perekonomian global dan perekonomian domestik yang dapat menimbulkan tekanan inflasi dari waktu ke waktu (*data dependence*). Koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus diperkuat dalam pengendalian inflasi harga pangan secara nasional dan di berbagai daerah melalui

Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan mengerahkan seluruh 46 kantor perwakilan Bank Indonesia.

Kedua, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah akan terus ditempuh untuk memitigasi dampak gejolak global terhadap pencapaian sasaran inflasi serta terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Secara fundamental, nilai tukar Rupiah seharusnya dapat bergerak menguat dan stabil sesuai dengan terkendalinya inflasi, surplus transaksi berjalan, menariknya imbal hasil aset keuangan domestik, dan relatif tingginya pertumbuhan ekonomi. Namun, akan tetap tingginya suku bunga FFR dan *yield* obligasi US Treasury serta kuatnya dolar AS memberikan tekanan pelemahan berbagai mata uang dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar Rupiah harus tetap dijaga untuk mengendalikan inflasi barang impor (*imported inflation*), termasuk dari dampak masih tingginya harga energi dan pangan dunia. Stabilitas Rupiah juga penting untuk turut menjaga kinerja fiskal Pemerintah, khususnya dalam menjaga daya tarik *yield* SBN untuk kebutuhan pembiayaan APBN. Selain itu, stabilitas Rupiah juga menentukan tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan, khususnya risiko nilai tukar terhadap kondisi neraca perbankan maupun neraca korporasi, di samping penting pula untuk menjaga keyakinan pengusaha dan masyarakat. Untuk itu, Bank Indonesia akan menempuh kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi valuta asing secara *spot* dan DNDF, di samping pembelian SBN di pasar sekunder jika diperlukan. Ke depan, dengan meredanya ketidakpastian global, Bank Indonesia meyakini nilai tukar Rupiah akan bergerak lebih stabil dan bahkan menguat ke arah nilai fundamentalnya.

Ketiga, strategi operasi moneter *pro-market* untuk makin memperkuat efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia ke pasar keuangan dan perekonomian, termasuk daya tarik masuknya aliran portofolio asing. Sejalan dengan itu, penerbitan SRBI tenor 6, 9, dan 12 bulan akan

dilanjutkan, sementara operasi moneter *Reverse Repo* (RR) tenor 2 minggu dan 1 bulan tetap dihentikan, dan RR SBN tenor 3 bulan dikurangi. Demikian pula, penerbitan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) tenor 1 dan 3 bulan akan dilanjutkan dan diperpanjang untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan sesuai perkembangan pasar. Strategi operasi *pro-market* yang dikembangkan Bank Indonesia ini diyakini akan banyak memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. *Pertama*, pasar uang dan valuta asing akan lebih berkembang dengan volume transaksi dan likuiditas yang makin besar, peserta lebih banyak, serta dengan mekanisme pembentukan suku bunga dan nilai tukar lebih efisien. *Kedua*, instrumen SRBI maupun SVBI dan SUVBI yang dapat dimiliki dan diperdagangkan di pasar oleh residen dan nonresiden diharapkan dapat menarik masuknya aliran investasi portofolio asing. *Ketiga*, manajemen likuiditas perbankan dan pembentukan portofolio investasi oleh para manajer investasi juga akan lebih fleksibel dan berkembang dengan adanya SRBI maupun SVBI dan SUVBI sebagai bagian aset likuid yang mudah diperdagangkan di pasar. Lebih dari itu, tidak saja efektivitas transmisi kebijakan moneter akan lebih kuat, strategi operasi moneter *pro-market* juga mendukung berkembangnya pasar SBN sebagai bagian pembiayaan fiskal, serta terjaganya stabilitas pasar dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Keempat, pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional akan diperkuat untuk mendukung kecukupan cadangan devisa dan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Kecukupan cadangan devisa akan terus ditingkatkan, baik melalui optimalisasi penempatannya maupun pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional. Dalam kaitan ini, optimalisasi pengelolaan cadangan devisa oleh Bank Indonesia terus diperkuat melalui penerapan *Strategic Asset Allocation* (SAA) sesuai dinamika pasar keuangan global untuk mencapai sasaran imbal hasil investasi dan kebutuhan likuiditas untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan dukungan terhadap kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah.



Bank Indonesia juga akan terus memperluas instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA), sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 yang saat ini ke dalam 7 (tujuh) jenis instrumen, ke jenis-jenis instrumen valas lain sesuai kemajuan pendalaman pasar. Kerja sama internasional juga dipererat, baik secara bilateral dengan sejumlah bank sentral termasuk AS, Jepang, Tiongkok, dan ASEAN, secara regional dalam kerangka *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM) untuk penguatan *Regional Financial Arrangement* (RFA) di Asia, maupun secara multilateral dengan BIS untuk pengelolaan devisa dan IMF untuk penguatan *Global Financial Safety Net* (GFSN). Pengaturan pengelolaan lalu lintas devisa (*capital flows management*) juga akan dikembangkan sesuai kaidah internasional, termasuk panduan IMF dalam "*Institutional Views and Best Practices on Capital Flows Management*". Pengaturan dimaksud mencakup pengelolaan lalu lintas devisa dalam kondisi normal, kondisi tekanan, maupun dalam kondisi krisis yang dapat ditempuh oleh suatu negara untuk memperkuat ketahanan eksternal dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangannya.

Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan Pemerintah juga terus dipererat untuk memperkuat ketahanan eksternal dari gejolak global, pengendalian inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.


Untuk memperkuat ketahanan eksternal dari gejolak global, koordinasi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah mencakup baik dalam pengelolaan permintaan agregat untuk menjaga stabilitas makroekonomi, maupun dalam penerbitan SUN di pasar domestik dan global dari rencana tahunan hingga pelaksanaannya dari waktu ke waktu. Untuk mengendalikan inflasi dari harga pangan bergejolak (*volatile food*), Bank Indonesia juga akan bersinergi erat dengan Pemerintah melalui TPIP dan TPID, serta GNPIP secara massal di berbagai daerah. Sementara itu, koordinasi untuk mendorong sektor-sektor prioritas diperkuat dengan dukungan Bank Indonesia dalam asesmen perkembangan dan

permasalahan yang terjadi baik di pusat maupun daerah, serta rekomendasi kebijakan ekonomi nasional yang perlu ditempuh, termasuk dari hasil Kajian Ekonomi Keuangan Daerah (KEKDA) yang dilakukan oleh kantor-kantor Bank Indonesia di berbagai daerah.

5.2. Arah Kebijakan Makroprudensial

Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar pada 2024 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap turut menjaga SSK. Arah kebijakan makroprudensial longgar ini ditempuh Bank Indonesia didasarkan pada pertimbangan bahwa siklus keuangan Indonesia masih dalam tahap kenaikan mengikuti siklus ekonomi yang juga akan meningkat. Dalam kaitan ini, perlambatan ekonomi dunia pada 2024 yang berbarengan dengan masa transisi pemerintahan baru di Indonesia kemungkinan akan menyebabkan mundurnya pergerakan siklus ekonomi dan keuangan Indonesia sekitar setahun dari perkiraan awal. Berdasarkan pola historis kedua siklus dimaksud pada masa lalu, Bank Indonesia memprakirakan siklus ekonomi dan keuangan akan terus meningkat hingga mulai memasuki periode "*boom*" pada 2025-2026 untuk siklus ekonomi, dan pada 2026-2027 untuk siklus keuangan (Grafik 5.1). Karena itu, *stance*

Grafik 5.1. Siklus Ekonomi dan Keuangan Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dipertahankan pada 2024 hingga pertengahan 2025 sebagai instrumen *countercyclical* untuk terus mendorong pembiayaan kredit/pembiayaan perbankan sebagai dukungan Bank Indonesia bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional terutama dari sektor-sektor prioritas. Termasuk di dalamnya kepada sektor UMKM dan ekonomi hijau sehingga mendukung perluasan inklusi ekonomi dan keuangan berkelanjutan. Pengetatan kebijakan makroprudensial kemungkinan baru akan mulai diterapkan pada paruh kedua tahun 2025 pada waktu siklus keuangan hampir mencapai puncaknya agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan.

Pelonggaran seluruh instrumen kebijakan makroprudensial diarahkan pada sasaran pertumbuhan kredit/pembiayaan mencapai sekitar 10-12% pada 2024 dan 11-13% pada 2025 dengan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Arah kebijakan makroprudensial dimaksud didasarkan pada keseimbangan tiga sasaran, yaitu pertumbuhan kredit optimal, stabilitas

sistem keuangan (SSK) terjaga, serta inklusi ekonomi dan keuangan, sesuai dengan siklus keuangan yang perlu didorong (Gambar 5.3). Optimalisasi ketiga sasaran ini penting untuk menjaga tetap kondusifnya keterkaitan makro-finansial (*macro-financial linkages*), termasuk kapasitas penawaran kredit oleh perbankan, permintaan kredit dari sektor prioritas, perlunya menjaga kecukupan likuiditas, serta mitigasi risiko SSK yang dapat muncul dari volatilitas nilai tukar Rupiah dan naiknya *yield* SBN. Karena itu, pelonggaran kebijakan makroprudensial ditempuh dengan tiga instrumen pokok berikut. *Pertama*, peningkatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan pelonggaran seluruh instrumen kebijakan makroprudensial lainnya untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan. *Kedua*, pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan dan terjaganya SSK dari dampak rambatan global. *Ketiga*, penguatan surveilans sistemik atas penyaluran kredit/pembiayaan dan ketahanan perbankan untuk turut menjaga

Gambar 5.3. Arah Kebijakan Makroprudensial Tahun 2024



Sumber: Bank Indonesia



SSK. Koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK juga terus diperkuat untuk peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor prioritas, penguatan ketahanan SSK dari dampak global, serta melanjutkan reformasi sektor keuangan sebagai tindak lanjut dari amanat UU P2SK.

Pertama, peningkatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan pelonggaran seluruh instrumen kebijakan makroprudensial lainnya untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas dalam perekonomian nasional. Hal ini sebagai wujud komitmen kuat Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor prioritas dimaksud mencakup hilirisasi (minerba, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan), perumahan (termasuk perumahan rakyat), pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, KUR, UMi dan ekonomi hijau. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan meningkatkan efektivitas implementasi KLM yang telah disediakan. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian terdahulu, Bank Indonesia telah menyediakan insentif likuiditas KLM hingga 4% dari DPK kepada bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas dimaksud. Data realisasi per Desember 2023 menunjukkan sebanyak 120 bank telah memanfaatkan insentif likuiditas KLM itu secara keseluruhan sebesar Rp163 triliun. Bank Indonesia dari waktu ke waktu akan terus melakukan asesmen atas efektivitas insentif likuiditas KLM untuk makin mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas tersebut. Selain itu, semua instrumen kebijakan makroprudensial lainnya juga tetap longgar untuk mendukung penyaluran kredit/pembiayaan dan tetap terjaganya SSK bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah memperpanjang masa berlakunya kebijakan makroprudensial longgar lain, yaitu rasio *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) sebesar 100% untuk penyaluran kredit properti/perumahan, dan uang muka sebesar 0% untuk kredit otomotif, Rasio Intermediasi Makroprudensial

(RIM) sebesar 84-94%, dan Rasio *Countercyclical Buffer* (CCyB) sebesar 0%, sampai dengan akhir Desember 2024. Kebijakan transparansi suku bunga juga akan dilanjutkan dan bahkan akan diperkuat efektivitasnya.

Kedua, peningkatan pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan dan terjaganya stabilitas sistem keuangan dari dampak rambatan global. Sejalan kebijakan likuiditas longgar yang ditempuh Bank Indonesia, kondisi likuiditas di perbankan jauh lebih mencukupi. Hal ini antara lain terlihat pada rasio AL/DPK di perbankan yang relatif tinggi, yaitu sebesar 28,73% pada Desember 2023. Namun, gejolak global dapat mendorong aliran keluar modal asing dan menyebabkan penurunan likuiditas di pasar keuangan domestik pada 2024. Selain itu, ekspansi pengeluaran pemerintah dapat saja belum kuat sejalan dengan masa transisi Pemerintah baru. Karena itu, untuk menambah fleksibilitas manajemen likuiditas perbankan, Bank Indonesia telah menurunkan kewajiban PLM baik kepada Bank Umum Konvensional (BUK) maupun Bank Umum Syariah (BUS) masing-masing sebesar 100 bps menjadi 5% dan 3,5% mulai 1 Desember 2023 yang menambah likuiditas sekitar Rp81 triliun. Bank Indonesia mengharapkan perbankan memanfaatkan fleksibilitas likuiditas ini untuk semakin mendorong penyaluran kredit/pembiayaan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih tinggi. Selain itu, fleksibilitas likuiditas ini juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan SSK, termasuk dalam memitigasi risiko dari rambatan gejolak global.

Ketiga, penguatan surveilans sistemik atas penyaluran kredit/pembiayaan dan ketahanan perbankan untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan, berkoordinasi erat dengan KSSK. Surveilans sistemik Bank Indonesia sebagai pelaksanaan dari pengawasan makroprudensial memfokuskan pada bank-bank besar yang dari sisi keterkaitan makroekonomi-sektor keuangan dinilai sangat berpengaruh dalam penyaluran kredit/pembiayaan dan SSK secara

keseluruhan. Sejumlah aspek penting dalam surveilans sistemik Bank Indonesia mencakup kinerja kredit/pembiayaan, ketahanan terhadap risiko likuiditas, risiko pasar (nilai tukar dan *yield* SBN), dan risiko kredit, serta interkoneksi dalam pendanaan, pasar uang dan sistem pembayaran. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia berkoordinasi erat dengan KSSK untuk bersama menjaga stabilitas sistem keuangan maupun secara bilateral dengan pengawasan mikroprudensial oleh OJK. Dalam kaitan ini, koordinasi kebijakan dan pengawasan KSSK terus diperkuat untuk mendorong pembiayaan perekonomian serta menjaga SSK, termasuk dari dampak gejolak global. Kondisi stabilitas sistem keuangan diperkirakan akan tetap kuat dengan intermediasi terus meningkat sejalan dengan aktivitas ekonomi nasional. Namun, sejumlah risiko jangka pendek perlu tetap diwaspadai terutama yang berasal dari dampak gejolak global, khususnya arus keluar investasi portofolio asing, tingginya suku bunga FFR dan *yield* US Treasury, kuatnya dolar AS, dan perlambatan ekonomi dunia. Oleh karena itu, penguatan koordinasi KSSK terus ditingkatkan dengan uji ketahanan (*stress-test*) sektor keuangan dari berbagai risiko tersebut baik secara individu maupun sistemik. Secara keseluruhan, hasil *stress-test* pada KSSK Triwulan III 2023 menunjukkan bahwa ketahanan sistem keuangan Indonesia cukup kuat dalam menghadapi tekanan kondisi ekstrem yang mungkin terjadi dari sejumlah risiko tersebut. Ke depan, KSSK bersepakat untuk tetap mewaspadai dinamika global tersebut, memperkuat *stress-test* secara berkala, dan berkoordinasi untuk respons kebijakan dan pengawasan yang perlu ditempuh masing-masing lembaga, baik Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Koordinasi pengawasan makroprudensial Bank Indonesia dengan pengawasan mikroprudensial OJK semakin diperkuat untuk menjaga ketahanan sektor keuangan, termasuk mitigasi risiko dari dampak rambatan global. Sebagai implementasi dari UU P2SK, Bank Indonesia dan OJK telah memperkuat mekanisme dan

cakupan koordinasi dengan pembaharuan Nota Kesepahaman sejak Februari 2023. Cakupan koordinasi diperluas dan diperkuat dengan pembentukan 6 (enam) *Working Committee* (WC), yaitu: (i) WC Kebijakan/pengaturan makroprudensial dan mikroprudensial; (ii) WC Pertukaran data, informasi dan keamanan siber; (iii) WC Pengawasan lembaga jasa keuangan; (iv) WC Pengembangan dan pendalaman pasar keuangan; (v) WC Digitalisasi keuangan dan sistem pembayaran; dan (vi) WC Kelembagaan terkait pinjam-pakai aset, organisasi dan sumber daya manusia (SDM). Mekanisme koordinasi diperkuat pada tiga tingkatan, yaitu *Principal Meeting* antara Gubernur Bank Indonesia (GBI) dan Ketua Dewan Komisioner (Ketua DK) OJK, *Senior Level Committee* (SLC) *Meeting* dikoordinasikan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Wakil Ketua Dewan Komisioner (WaKa) OJK, dan *WC Meeting* dipimpin oleh Anggota Dewan Gubernur (ADG) Bank Indonesia dan Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK bidang terkait, didukung oleh Tim Teknis Pimpinan Satuan Kerja. Program kerja disusun bersama sesuai cakupan koordinasi dan kerja sama di bidangnya, baik arahan prioritas *top-down* dari GBI dan Ketua DK-OJK maupun *bottom-up* dari usulan masing-masing WC. Bank Indonesia dan OJK juga terus memperkuat koordinasi dalam Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek dan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan prinsip Syariah (PLJP dan PLJPS). Sebagai tambahan, Bank Indonesia dan LPS juga memperkuat koordinasi termasuk kesiapan penanganan bank bermasalah atau resolusi bank oleh LPS, termasuk melalui Bank Perantara, jika pada waktunya diperlukan.

5.3. Arah Kebijakan Sistem Pembayaran

Kebijakan sistem pembayaran pada 2024 akan terus diarahkan untuk memperkuat stabilitas sistem pembayaran dan akselerasi lebih lanjut ekonomi dan keuangan digital (EKD) nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Arah kebijakan sistem pembayaran tetap mendasarkan pada



implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2020-2025 yang saat ini dalam proses untuk disempurnakan dan diperpanjang hingga ke tahun 2025-2030. Sasarannya ada tiga. *Pertama, Velocity* yaitu akselerasi volume dan frekuensi transaksi pembayaran digital sehingga meningkatkan tingkat perputaran, efisiensi, dan produktivitas berbagai transaksi ekonomi dan keuangan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. *Kedua, Structure* yaitu penguatan ekosistem dan struktur industri sistem pembayaran nasional (bank dan nonbank) yang sehat, kompetitif, dan inovatif dengan praktik pasar yang efisien, dan wajar. *Ketiga, Stability* yaitu terwujudnya infrastruktur sistem pembayaran dan pasar uang yang stabil, modern, aman dan andal sesuai standar internasional (Gambar 5.4). Implementasinya juga menggunakan prinsip “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa” sebagaimana digelorkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. “Satu

Bahasa”, yaitu penerapan standar-standar nasional seperti *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) dalam layanan sistem pembayaran. “Satu Bangsa”, yaitu konsolidasi industri sistem pembayaran nasional (bank dan nonbank) dengan FinTech dan *marketplace* untuk membangun *unicorn-unicorn* Indonesia yang sehat, kompetitif, dan inovatif. Pengembangan infrastruktur sistem pembayaran (ritel dan *wholesale*) dan pasar uang (Rupiah dan valas), baik oleh Bank Indonesia maupun oleh industri yang saling 3I (integrasi, interoperabilitas, interkoneksi) sebagai “Satu Nusa” dalam ekosistem EKD nasional.

Kemajuan pesat EKD nasional sejak 2019 hingga saat ini memberikan peluang dan sekaligus tantangan untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional ke depan. Setidaknya ada 5 (lima) peluang dan tantangan

Gambar 5.4. Arah Kebijakan Sistem Pembayaran Tahun 2024



TRILEMA KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN



Sumber: Bank Indonesia

1		2
SASARAN	AKSELERASI INTEGRASI EKONOMI-KUANGAN DIGITAL NASIONAL, PENGEMBANGAN RUPIAH DIGITAL, KERJA SAMA PEMBAYARAN ANTARNEGRA	SINERGI DAN KOORDINASI
SISTEM PEMBAYARAN RITEL	Sistem pembayaran ritel yang 3I (interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi) antara BI-FAST dan GPN baik dari sisi infrastruktur, bahasa layanan pembayaran, maupun perpindahan dana sesuai standar internasional	1. BANK INDONESIA-PEMERINTAH: ELEKTRONIFIKASI BANSOS DAN KEUANGAN PEMERINTAH 2. BANK INDONESIA-INDUSTRI: IMPLEMENTASI BSPI 2025 DAN PENGEMBANGAN RUPIAH DIGITAL 3. BANK INDONESIA-OJK: PENGUATAN REGULASI DAN PENGAWASAN ITS (INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN) 4. BANK INDONESIA-INTERNASIONAL: KERJA SAMA PEMBAYARAN ANTARNEGRA DAN PENGEMBANGAN CBDC
SISTEM PEMBAYARAN BESAR	Sistem pembayaran nilai besar BI-RTGS Generasi ke-3 yang 3I (interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi) dengan BI-IMOS, BI-S5SS, dan infrastruktur pasar uang	
PUSAT DATA DAN PAYMENT ID	Pengembangan <i>Payment ID</i> dan pusat data transaksi pembayaran dengan pengaturan perlindungan data pribadi dan pengelolaan data, termasuk keamanan siber	
RUPIAH DIGITAL	Pengembangan Rupiah Digital melalui finalisasi <i>proof of concept</i> dan uji coba tahap pertama, termasuk platform teknologi KDR dan persiapan peserta “ <i>wholesaler</i> ” terpilih	
KERJA SAMA PEMBAYARAN ANTARNEGRA	Perluasan kerja sama sistem pembayaran ritel (QRIS dan BI-FAST) secara bilateral dengan ASEAN dan sejumlah negara Asia lainnya maupun secara multilateral dalam NEXUS atau pilihan lainnya	

yang perlu dipertimbangkan. Tantangan *pertama*, perubahan struktur demografi dengan meningkat pesatnya partisipasi ekonomi Gen Y dan Z yang lebih *tech-savvy* mengubah preferensi pembayaran dan produk keuangan ke arah digital. Tantangan *kedua*, inovasi sistem pembayaran pada segmen *front-end* akan terus bergulir cepat dan menysasar ke *customer centric* (seperti QR, *contactless*, dan tokenisasi) dengan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam *biometric payments*. Demikian pula, berbagai jenis aset kripto dan uang digital oleh swasta demikian marak dan karenanya mengancam eksistensi uang digital yang diterbitkan bank sentral sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Tantangan *ketiga*, hadirnya era *Big Data* membuka peluang ekonomi yang lebar dalam pemanfaatan data untuk berbagai inovasi pembayaran digital bagi konsumen khususnya generasi muda tersebut. Karenanya, pengaturan mengenai pengelolaan data dan perlindungan data pribadi menjadi sangat penting agar tetap dalam koridor kepentingan pribadi, lembaga dan negara, termasuk keamanan dari serangan siber. Tantangan *keempat*, perlunya kebijakan, pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran diperkuat untuk keberlanjutan BSPI tersebut serta implementasi UU P2SK dan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) sehingga EKD nasional mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan tantangan *kelima*, perlunya mendorong kerja sama sistem pembayaran antarnegara untuk menjawab berbagai inisiatif global baik melalui G20, FSB, dan IMF, maupun inisiatif regional melalui ASEAN dan sejumlah negara lain, termasuk dalam penerbitan *Central Bank Digital Currency* (CBDC).

Kebijakan sistem pembayaran pada 2024 akan difokuskan pada 5 (lima) program utama yang saling memperkuat akselerasi dan integrasi ekosistem EKD nasional. *Pertama*, pengembangan lebih lanjut sistem pembayaran ritel dengan penguatan 3I antara BI-FAST dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) baik dari sisi infrastruktur, bahasa layanan pembayaran, maupun perpindahan dana secara aman, cepat, dan efisien. *Kedua*, pengembangan sistem pembayaran nilai besar (*wholesale*) BI-RTGS Generasi ke-3 yang modern, *multi-*

currency, berstandar internasional, dan 3I dengan sistem pembayaran ritel dan pasar uang untuk mendukung akselerasi EKD nasional, kerja sama pembayaran antarnegara, maupun pengembangan Rupiah Digital ke depan. *Ketiga*, pengembangan pusat data transaksi pembayaran untuk pemanfaatan lebih lanjut akselerasi digitalisasi dan inovasi EKD nasional dengan pengaturan pengelolaan data, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber yang memadai. *Keempat*, pengembangan lebih lanjut Rupiah Digital sebagai CBDC yang sah di Indonesia melalui finalisasi *proof of concept* pengembangan model bisnis dan uji coba tahap pertama, termasuk platform teknologi dan peserta *wholesaler* untuk penerbitan dan pengedaran Rupiah Digital ke depan. *Kelima*, perluasan kerja sama sistem pembayaran ritel antarnegara melalui QRIS dan BI-FAST secara bilateral dengan negara ASEAN dan sejumlah negara Asia lainnya, khususnya India, Jepang, dan Tiongkok maupun secara multilateral dalam skema NEXUS atau pilihan lainnya.

***Pertama*, pengembangan 3I sistem pembayaran ritel antara BI-FAST dan GPN dari sisi infrastruktur, bahasa layanan pembayaran, maupun perpindahan dana secara aman, cepat, dan efisien.** Sebagaimana layaknya jalan tol lingkaran kota, infrastruktur pembayaran ritel BI-FAST dan GPN yang selama ini berjalan sendiri-sendiri perlu dilakukan secara 3I khususnya dalam otorisasi dan kliring transaksi pembayaran antara keduanya untuk kemudian setelmen akhir dalam BI-RTGS. Sejumlah model bisnis sedang dipelajari bersama Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk menentukan pengembangan 3I yang paling optimal, baik dari sisi pilihan teknologi, kesamaan bahasa layanan, maupun keamanan dan kelancaran perpindahan dana. Pembahasan bersama antara BI dan ASPI tersebut juga meliputi kesiapan industri dan juga kesepahaman mengenai harga. Bank Indonesia akan memastikan proses pengembangan 3I tersebut tetap mendahulukan keseimbangan antara kepentingan nasional, konsumen, dan pengembangan bisnis industri. Pengembangan 3I sistem pembayaran ritel secara *end-to-end* dari konsumen ke rekening bank di Bank Indonesia ini sangat penting untuk meningkatkan



volume, nilai, dan perputaran (velocitas) uang secara digital dalam perekonomian sehingga mendukung kebijakan Bank Indonesia dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Lebih dari itu, pengembangan 3I sistem pembayaran ritel BI-FAST dan GPN baik dari sisi infrastruktur, bahasa layanan, dan data tersebut dengan mengacu pada standar internasional (ISO 20022) sehingga memungkinkan untuk perluasan kerja sama pembayaran antarnegara dengan tetap mendahulukan kepentingan nasional.

Kedua, pengembangan BI-RTGS Generasi ke-3 sebagai sistem pembayaran nilai besar (wholesale) yang modern, multi-currency, dan berstandar internasional untuk mendukung akselerasi EKD nasional, kerja sama pembayaran antarnegara, maupun pengembangan Rupiah Digital ke depan. Sejumlah fitur utama pengembangan sistem pembayaran digital dan modern tidak mungkin disediakan oleh BI-RTGS Generasi ke-2 sekarang dan karenanya harus dilakukan dalam BI-RTGS Generasi ke-3 ke depan. *Pertama*, pengembangan setelah *multi-currency* selain dolar AS ke mata uang mitra utama lain, termasuk sinergitas dengan kerja sama *Local Currency Transaction (LCT)* pembayaran seperti yen Jepang, yuan Tiongkok, dolar Singapura, ringgit Malaysia, dan baht Thailand. Fitur *multi-currency* ini akan meningkatkan efisiensi transaksi pembayaran dalam Rupiah dan valuta asing baik di dalam negeri (*on-shore*) maupun antarnegara (*off-shore*) sehingga mendukung EKD nasional. *Kedua*, kesiapan BI-RTGS untuk interoperabilitas antarnegara, khususnya terkait bahasa layanan standar (*standard messaging*) berdasarkan ISO 20022 dan kemampuan untuk penerapan standar *Application Programming Interface (API)*. Penerapan ISO 20022 dengan klasifikasi jenis transaksi pembayaran juga diperlukan untuk digitalisasi data bagi EKD nasional dan kebijakan Bank Indonesia. *Ketiga*, penguatan manajemen risiko, khususnya penggunaan “*AI Threat Detection*” termasuk untuk *fraud* dan siber, maupun untuk penerapan *Data Center/ Disaster Recovery Center* secara aktif-aktif. Selain ketiga fitur di atas, pengembangan BI-RTGS Generasi ke-3 juga mencakup 3I dengan sistem pembayaran ritel BI-FAST dan GPN sebagaimana

dijelaskan dalam program pertama di atas. BI-RTGS Generasi ke-3 juga akan sejalan dengan pengembangan infrastruktur operasi moneter dan pasar uang, yaitu modernisasi sistem operasi moneter (BI-IMOS) dan penatausahaan SBN di Bank Indonesia (BI-SSSS) maupun *Central Counterparty* transaksi suku bunga dan nilai tukar (CCP SBNT) oleh industri. Lebih dari itu, pengembangan BI-RTGS Generasi ke-3 juga sangat diperlukan untuk pengembangan Rupiah Digital melalui integrasinya dengan infrastruktur Khazanah Digital Rupiah (KDR) ke depan.


Ketiga, pengembangan pusat data transaksi pembayaran untuk pemanfaatan lebih lanjut bagi akselerasi EKD nasional dengan pengaturan yang sejalan dengan perlindungan data pribadi. Seperti disampaikan di atas, hadirnya era *Big Data* membuka peluang ekonomi yang lebar dalam pemanfaatan data untuk berbagai inovasi pembayaran digital bagi konsumen khususnya generasi muda. Dari sisi konsumen dan industri, pengembangan pusat data pembayaran akan mendukung inovasi sistem pembayaran di segmen *front-end* yang dapat bergulir cepat dan menysar ke *customer centric* (seperti QR, *contactless*, dan tokenisasi) dengan pemanfaatan AI dalam *biometric payments*. Dari sisi kebijakan, Bank Indonesia, Pemerintah dan KSSK menekankan sangat pentingnya pengembangan pusat data pembayaran untuk perumusan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan publik agar akselerasi EKD nasional untuk dapat mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, pertumbuhan ekonomi nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pusat data pembayaran itu juga sebagai wujud komitmen Bank Indonesia untuk perlunya kebijakan pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran dalam BSPI diperkuat, termasuk untuk mendukung Rupiah Digital sebagai alat pembayaran yang sah di NKRI, sekaligus sebagai implementasi UU P2SK dalam reformasi sektor keuangan dan UU PDP. Karenanya, pengaturan mengenai pengelolaan data dan perlindungan data pribadi menjadi sangat penting agar tetap dalam koridor kepentingan pribadi, lembaga dan negara, termasuk keamanan dari serangan siber. Bank Indonesia akan berkolaborasi bersama industri dalam pengembangan pusat data dan

pengaturan pengelolaan data pembayaran nasional agar dapat mendukung ekosistem EKD nasional dengan tetap menghargai kerahasiaan dan privasi data. Pengelolaan data dimaksud termasuk pengembangan nomor identifikasi pembayaran (*Payment ID*), klasifikasi data ke dalam data publik, data kontraktual dan/ atau dengan persetujuan pemilik (*customer consent*), dan data rahasia dan/atau pribadi, serta teknologi untuk pusat data yang diperlukan.

Keempat, Bank Indonesia akan melanjutkan pengembangan Rupiah Digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia. Saat ini Bank Indonesia sedang dalam proses perumusan *proof of concept* untuk penerbitan Rupiah Digital setelah *conceptual design* yang dipublikasikan sebagai *consultative paper* mendapat masukan dari industri dan masyarakat. Model bisnis *wholesaler* Rupiah Digital tetap akan ditempuh sehingga Bank Indonesia sebagai bank sentral lebih fokus

pada penerbitan dan pengedaran Rupiah Digital melalui platform Khazanah Digital Rupiah (KDR) yang akan dibangun. Sementara pemanfaatannya untuk berbagai transaksi EKD secara ritel oleh masyarakat akan diserahkan kepada bank dan nonbank yang ditunjuk sebagai *wholesaler* tersebut. Kajian juga sedang dilakukan untuk pemilihan platform teknologi yang kompatibel dengan sejumlah platform yang kini sedang dikembangkan oleh bank-bank sentral dan lembaga internasional. Sesuai rencana dan *roadmap* yang telah dipublikasikan sebelumnya, Proyek Garuda Rupiah Digital akan diimplementasikan secara bertahap (Gambar 5.5). Pada tahap *pertama* akan dimulai dengan *wholesale*-CBDC untuk *use case* penerbitan, pemusnahan dan transfer antarbank. Pada tahap *kedua* perluasan *wholesale*-CBDC dengan *use case* yang mendukung operasi moneter dan pengembangan pasar keuangan. Pada tahap *ketiga* akan dikembangkan interaksi *wholesale*-CBDC dengan "ritel-CBDC" secara *end-to-*

Gambar 5.5. Roadmap Rupiah Digital



Sumber: Bank Indonesia



end. Penahapan ini sejalan dengan program pengembangan BI-RTGS Generasi ke-3 dan proses 3I dengan infrastruktur operasi moneter dan pasar uang maupun infrastruktur sistem pembayaran ritel BI-FAST dan GPN sebagaimana dijelaskan di atas.

Kelima, perluasan kerja sama sistem pembayaran antarnegara dengan ASEAN dan mitra ekonomi penting di Asia dengan mengutamakan kepentingan nasional. Fokus utama kerja sama masih pada sistem pembayaran ritel melalui QRIS dan BI-FAST untuk semakin memperluas jangkauan pemanfaatannya bagi pengembangan UMKM dan pariwisata. Sejumlah kemajuan kerja sama secara bilateral dengan negara ASEAN-5 plus Vietnam akan diperluas dengan negara ASEAN lain seperti Kamboja dan Brunei Darussalam. Perluasan kerja sama juga ke sejumlah negara Asia lainnya khususnya India, Jepang, dan Tiongkok. Perluasan kerja sama ini sekaligus diintegrasikan dengan penggunaan mata uang lokal (LCT) yang menyangkut tidak saja transaksi perdagangan dan investasi, tetapi juga transaksi perbankan dan pasar keuangan maupun transaksi sistem pembayaran. Perluasan LCT sangat penting untuk semakin mendorong diversifikasi mata uang dalam perdagangan dan investasi antarnegara dari ketergantungan terhadap mata uang dolar AS. Sementara itu, kerja sama sistem pembayaran secara multilateral dalam skema NEXUS atau pilihan lainnya sedang dikembangkan secara teknologi konektivitas infrastruktur pembayaran yang dipergunakan di masing-masing negara. Pembahasan kerja sama multilateral tidak hanya menyangkut aspek teknologi, tetapi juga aspek pengaturan dan pengawasan terhadap transaksi dan pelaku industri pembayaran di masing-masing negara hingga kebijakan dan pengaturan terkait aliran modal dan penentuan nilai tukar antarnegara. Hal ini sangat penting karena otoritas dan praktik pengaturan dan pelaksanaan sistem pembayaran yang tidak selalu sama antarnegara, baik menyangkut otoritas bank sentral, pengawas jasa keuangan, hingga asosiasi industri. Karenanya, pembahasan struktur tata kelola (*governance structure*) aspek kebijakan dan pengaturan sistem pembayaran antarnegara

ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pengembangan kerja sama aspek teknologi untuk interkoneksi dan interoperabilitas infrastruktur pembayaran.

Selain kelima program pokok di atas, berbagai kemajuan program digitalisasi sistem pembayaran yang selama ini dicapai dalam BSPI terus ditingkatkan dan diperluas untuk mendukung EKD nasional. Penyusunan standar-standar nasional layanan pembayaran digital sesuai praktik terbaik internasional terus dilakukan secara kolaboratif antara Bank Indonesia dengan industri dan kampanye akseptasinya oleh masyarakat. Dalam kaitan ini, termasuk peningkatan pengguna QRIS menjadi 55 juta dan perluasan layanan QRIS TUNTAS, baik oleh masyarakat maupun melalui kanal-kanal pembayaran oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) bank dan nonbank. Implementasi SNAP juga terus diperluas, baik jumlah bank peserta penyelenggara maupun layanan pembayaran, sehingga semakin menjadi "Satu Bahasa" dalam beragam layanan pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia akan terus mendorong konsolidasi industri sistem pembayaran nasional secara *end-to-end* sebagai "Satu Bangsa" untuk membentuk *unicorn-unicorn* Indonesia yang sehat, kompetitif, dan inovatif, baik secara nasional maupun internasional, termasuk melalui kerja sama (bisnis dan/atau kepemilikan), baik antar-PJP maupun dengan perusahaan *e-commerce*. Konsolidasi industri sistem pembayaran dimaksud sangat penting ke depan untuk *wholesaler* dalam pengedaran Rupiah Digital. Demikian pula, kebijakan harga dan praktik pasar akan terus dikembangkan untuk mewujudkan industri sistem pembayaran nasional yang aman, efisien, dan wajar. Tentunya skema harga tersebut perlu tetap memberikan insentif bagi industri untuk terus berinvestasi dan berinovasi, tanpa harus membebani masyarakat konsumen. Manajemen risiko dan pengawasan sistem pembayaran juga akan terus diperkuat, khususnya dalam keamanan dan ketahanan siber, serta kepatuhan terhadap Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).



Pembukaan Gernas Bangsa Buatan Indonesia dan Bangsa Berwisata di Indonesia (BBI dan BBWI) di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) maupun industri sistem pembayaran. Koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) terutama diarahkan untuk perluasan elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah dengan memperkuat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), mendorong penyaluran bansos, dan memperluas penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah. Demikian pula, digitalisasi UMKM dan pariwisata akan semakin digencarkan melalui Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia (BBI) dan Bangsa Berwisata di Indonesia (BBWI) di berbagai daerah. Sinergi dan koordinasi pengaturan dan pengawasan terhadap digitalisasi sistem pembayaran oleh Bank Indonesia dengan digitalisasi lembaga keuangan oleh OJK akan semakin dipererat sebagai amanat dari UU P2SK, termasuk terhadap aset kripto dan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), literasi keuangan digital dan perlindungan konsumen, serta keamanan siber. Sinergi dengan perbankan, asosiasi sistem pembayaran, asosiasi FinTech, dan asosiasi lainnya terus diperkuat baik dalam memperluas berbagai program digitalisasi sistem pembayaran yang sudah berjalan, seperti QRIS, SNAP, dan

BI-FAST, maupun dalam memperluas layanan kepada masyarakat luas. Telah menjadi prinsip Bank Indonesia bahwa kebijakan, pengaturan, dan pengawasan sistem pembayaran dirumuskan dan dilaksanakan bersama industri (*industry friendly policy*).

5.4. Kebijakan Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Kebijakan pendalaman pasar uang pada 2024 akan tetap *pro-growth* melalui terwujudnya pasar uang yang modern dan berstandar internasional, memperkuat efektivitas transmisi bauran kebijakan Bank Indonesia, serta mendukung pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Arah pendalaman pasar uang dimaksud tetap konsisten dengan tujuan dan program dalam *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2020-2025 yang saat ini dalam proses penyempurnaan menjadi BPPU 2025-2030, sekaligus sebagai implementasi mandat dan kewenangan Bank Indonesia dalam UU BI yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU P2SK. Fokus pengembangan juga masih sama, yakni pada 3 (tiga) aspek pasar uang yang efisien (3P), yaitu instrumen (*product*), pelaku (*participant*), dan mekanisme harga (*pricing*),



serta infrastruktur yang 3I antara pasar uang dan sistem pembayaran. Dalam implementasinya, program pengembangan pasar uang terus diarahkan untuk keseimbangan pencapaian 3 (tiga) sasaran, yaitu: (i) peningkatan volume transaksi dan likuiditas; (ii) efisiensi mekanisme pasar dan *market conduct*; serta (iii) stabilitas pasar dan infrastruktur pendukung (Gambar 5.6). Program pengembangan juga mempertimbangkan peluang dan tantangan yang berkembang, khususnya implementasi strategi pengelolaan moneter *pro-market* dan cadangan devisa, akselerasi pengembangan pasar uang, implementasi reformasi keuangan sesuai UU P2SK, serta perlunya memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, KSSK, dan industri. Dengan pertimbangan tersebut, kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas pada 2024 akan difokuskan pada 4 (empat) program utama berikut ini. *Pertama*, pengembangan produk untuk peningkatan volume dan likuiditas pasar sekunder SRBI dan SVBI/SUVBI didukung penerbitan *Interest Rate Swap* (IRS) dan *Foreign Exchange Swap* (FX Swap) untuk efektivitas

transmisi moneter, stabilitas Rupiah, *hedging*, dan manajemen likuiditas jangka pendek. *Kedua*, penguatan mekanisme pasar yang efisien dalam pembentukan struktur suku bunga (IndONIA, OIS, dan *repo*), nilai tukar (*Domestic Non-Delivery Forward*, DNDF), dan *hedging* (IRS dan FX Swap). *Ketiga*, penguatan konsolidasi pelaku pasar melalui implementasi *Primary Dealers* (PDs) dan pembentukan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) sebagai mitra utama Bank Indonesia dalam implementasi strategi operasi moneter dan pengembangan pasar uang. *Keempat*, pengembangan infrastruktur pasar uang, operasi moneter, dan sistem pembayaran yang saling 3I, sekaligus sebagai prasyarat untuk penerbitan Rupiah Digital ke depan.

Pertama, pengembangan produk untuk peningkatan volume dan likuiditas pasar sehingga mendukung efektivitas transmisi moneter, stabilitas nilai tukar Rupiah, *hedging*, dan manajemen likuiditas jangka pendek. Dalam kaitan ini, perdagangan pasar sekunder SRBI

Gambar 5.6. Arah Kebijakan Pendalaman Pasar Uang Tahun 2024



Sumber: Bank Indonesia

yang mulai diterbitkan sejak 1 Oktober 2023 terus didorong untuk meningkatkan volume dan frekuensi transaksi pasar uang. Untuk itu, lelang SRBI tetap hanya untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan sementara operasi moneter dengan instrumen *Reverse Repo* SBN (RR SBN) tetap hanya untuk tenor 3 bulan dengan jumlah lelang yang lebih kecil. Dengan strategi operasi moneter yang konsisten *pro-market* ini, dan telah makin besarnya SRBI yang beredar, Bank Indonesia meyakini pasar sekunder SRBI akan semakin berkembang dan mampu pula menarik masuknya aliran investasi portofolio asing. Pengembangan instrumen lindung nilai (*hedging*) suku bunga, yaitu *Overnight Index Swap* (OIS) dan IRS, juga terus dikembangkan sehingga diharapkan akan semakin memperdalam pasar uang. Demikian pula di pasar valas, penerbitan dua instrumen yang diluncurkan sejak 21 November 2023, yaitu SVBI dengan tenor 1 bulan sampai dengan 12 bulan dan SUVBI dengan tenor 1 sampai dengan 3 bulan akan terus diperpanjang sampai dengan 12 bulan. Transaksi di pasar sekunder kedua instrumen ini akan terus didorong volume dan nilai transaksinya agar makin berkembang dan mampu pula menarik masuknya aliran investasi portofolio asing. Pengembangan instrumen lindung nilai (*hedging*) nilai tukar, yaitu FX Swap dan DNDF, juga terus ditingkatkan sehingga mendukung pendalaman pasar valas, aliran investasi portofolio asing, dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Mata uang yang diperdagangkan juga akan diperluas dan dikaitkan dengan pengembangan LCT yang makin meningkat dengan sejumlah negara, termasuk dengan Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand. Selain itu, pendirian CCP SBNT untuk instrumen *repo* dan DNDF juga diharapkan akan meningkatkan volume transaksi, likuiditas, dan efisiensi mekanisme pasar dalam penentuan suku bunga dan nilai tukar.

Kedua, penguatan mekanisme pasar yang efisien dalam pembentukan struktur suku bunga, nilai tukar, dan lindung nilai sehingga menjadi referensi kredibel bagi efektivitas transmisi kebijakan moneter, manajemen likuiditas pasar, dan penentuan suku bunga jangka panjang. Dalam kaitan ini, di pasar uang suku bunga *overnight* (O/N) IndONIA yang telah

dikembangkan bersama pelaku pasar selama ini akan menjadi referensi untuk suku bunga tenor 2 minggu, 1 bulan hingga 12 bulan melalui pengembangan produk OIS seperti dijelaskan di atas. Dengan demikian, para pelaku pasar dapat melakukan valuasi transaksi pasar uang baik melalui perdagangan sekunder SRBI, transaksi *repo* SBN-NT maupun lindung nilai IRS antarbank dengan mendasarkan pada suku bunga IndONIA dan OIS untuk berbagai tenor dimaksud. Bank Indonesia juga dapat menjadikannya sebagai referensi untuk penilaian efektivitas kebijakan suku bunga BI-Rate ke pasar uang. Demikian pula, IndONIA dan OIS berbagai tenor di atas juga dapat dipergunakan para pelaku pasar sebagai referensi untuk penilaian harga FX Swap sebagai lindung nilai antara transaksi Rupiah dengan valas maupun harga transaksi *forward* DNDF untuk tenor 1 sampai dengan 12 bulan di pasar valas. Hal ini diharapkan akan semakin meningkatkan transaksi valas baik secara tunai (*spot*) maupun transaksi SVBI dan SUVBI di pasar sekunder seperti dijelaskan di atas. Pengembangan mekanisme pasar valas ini juga diharapkan akan berpengaruh positif dalam penentuan nilai tukar Rupiah di pasar valas domestik sehingga dapat makin efisien dan mendukung kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah oleh Bank Indonesia. Hal ini juga makin menjadikan pasar uang domestik lebih atraktif bagi masuknya aliran investasi portofolio dari luar negeri. Pengembangan pasar uang dan pasar valas yang semakin likuid dengan mekanisme pasar yang semakin efisien ini juga berpengaruh positif bagi Pemerintah dalam penerbitan SBN dalam pembiayaan fiskal di pasar domestik.

Ketiga, konsolidasi pelaku pasar terus diperkuat untuk mendukung sinergitas dalam implementasi program pendalaman pasar uang yang modern, efisien, dan berstandar internasional. Konsolidasi melalui implementasi PDs sebagai pelaku utama pasar uang dan mitra operasi moneter Bank Indonesia mulai Januari 2024 diharapkan akan mempercepat program pendalaman pasar uang. Sebagaimana diketahui, dalam rangka memperkuat Operasi Moneter (OM) *pro-market* yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, sesuai Peraturan Bank Indonesia



(PBI) No. 9 Tahun 2023 sebagai perubahan dari PBI No. 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter, Bank Indonesia mengoptimalkan peran PDs dalam penerbitan dan perdagangan pasar sekunder SRBI maupun SVBI/SUVBI. Hal ini sejalan dengan peran penting PDs untuk aktif dalam transaksi OM dengan Bank Indonesia maupun menjadi *market maker* di pasar uang dan pasar valas. Persyaratan terpilih sebagai PDs mencakup 3 (tiga) kriteria penting yang meliputi: (i) kontribusi; (ii) kapabilitas; serta (iii) kolaborasi dan reputasi, sesuai dengan kriteria internasional *Systemically Important Financial Institutions* (SIFIs) yang diterapkan pula dalam klasifikasi Penyelenggara Sistem Pembayaran Sistemik (PSPS). Hal ini penting agar ke depan PDs dan PSPS yang sistemik ini dapat menjadi *wholesalers* dalam pengedaran Rupiah Digital. Selain itu, konsolidasi industri dan pelaku pasar juga dilakukan dengan pembentukan APUVINDO sebagai mitra utama Bank Indonesia dalam implementasi strategi operasi moneter dan pengembangan pasar uang dan pasar valas. Karenanya, organisasi dan program APUVINDO mencakup pula aspek "*Product*", "*Pricing*", "*Participant*", dan "*Infrastructure*" yang ditempuh Bank Indonesia seperti dijelaskan di atas. Pendirian APUVINDO sebagai "*Self-Regulatory Organization* (SRO)" yang mewakili industri ini konsisten dengan garis kebijakan Bank Indonesia yang *pro-market* dan *pro-industri* sehingga diharapkan memperkuat sinergitas pengembangan pasar uang dan pasar valas di Indonesia.

Keempat, pengembangan infrastruktur pasar uang dan operasi moneter yang saling 3I dengan infrastruktur sistem pembayaran, sekaligus sebagai prasyarat untuk penerbitan Rupiah Digital ke depan. Dalam kaitan ini, Platform Perdagangan Elektronik (*Electronic Trading Platform*) yaitu ETP *Multimatching* untuk instrumen pasar valas oleh pihak swasta yang selama ini telah berjalan akan ditambah dengan pendirian ETP *Multimatching* untuk perdagangan instrumen pasar uang dan pendapatan tetap. Bank Indonesia juga telah mendapat persetujuan penyertaan modal dalam jumlah minimal dari Komisi XI DPR-RI untuk bersama industri

menginisiasi pendirian lembaga CCP untuk transaksi suku bunga dan nilai tukar (CCP SBNT). Pendirian CCP SBNT ini sangat penting untuk pendalaman pasar uang di Indonesia sebagai implementasi komitmen internasional Indonesia dalam G20, pelaksanaan mandat dalam UU P2SK, dan salah satu program utama dalam Strategi Nasional Pembiayaan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK) bersama Kementerian Keuangan dan OJK. Bank Indonesia juga dalam proses untuk modernisasi infrastruktur ETP untuk operasi moneter agar lebih *pro-market* dan terintegrasi dengan pendalaman pasar uang, yang disebut BI *Integrated Monetary Operation System* (BI-IMOS). Bank Indonesia menekankan perlunya 3I antara infrastruktur operasi moneter (BI-IMOS) dengan infrastruktur pasar uang (CCP SBNT dan ETP *Multimatching*), khususnya untuk akselerasi pendalaman pasar keuangan nasional, manajemen portofolio investasi dan lindung nilai bagi investor domestik dan asing, efektivitas operasi dan transmisi moneter Bank Indonesia, maupun penerbitan dan pengelolaan untuk pembiayaan fiskal Pemerintah.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan KSSK untuk semakin memajukan sektor keuangan dalam pembiayaan perekonomian inklusif dan berkelanjutan. Sebagai pelaksanaan dari UU P2SK Pasal 11, rapat KSSK tanggal 30 Oktober 2023 menyepakati untuk penguatan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) yang selama ini berjalan erat menjadi Forum Koordinasi Pengembangan Sektor Keuangan (FK-PSK) yang sekaligus membawahi pula Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). *Pertama*, FK-PPPK dengan fokus pada koordinasi antara Kementerian Keuangan dalam pengembangan pasar obligasi Pemerintah untuk pembiayaan pembangunan, Bank Indonesia dalam pendalaman pasar uang dan pasar valas, serta OJK dalam pengembangan pasar modal. *Kedua*, KKB sebagai amanat UU P2SK Pasal 224 untuk koordinasi pengembangan keuangan berkelanjutan untuk ekonomi hijau dan pemenuhan *Sustainable Development Goals*

(SDGs) antara Kementerian Keuangan dalam pembiayaan proyek dan program Pemerintah, Bank Indonesia dalam perumusan kebijakan makroprudensial dan pengembangan pasar uang, dan OJK dalam pembiayaan melalui perbankan dan pasar modal. *Ketiga*, DNKI untuk koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan program dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK sebagai amanat Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020 yang sekaligus mencakup pula peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Dengan pembentukan FK-PSK tersebut, sinergitas pengembangan sektor keuangan menjadi lebih kuat dan efisien sehingga dapat secara *end-to-end* mencakup bentuk pembiayaan yang diperlukan baik termasuk pengembangan produk, *pricing*, peserta, dan infrastruktur pasar keuangan, dukungan pembiayaan dari perbankan dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), maupun

koordinasi kebijakan fiskal oleh Kementerian Keuangan, kebijakan makroprudensial dan pasar uang oleh Bank Indonesia, serta pengaturan mikroprudensial, pasar modal, literasi dan perlindungan konsumen oleh OJK.

5.5. Kebijakan Ekonomi-Kuangan Inklusif dan Hijau

Bank Indonesia akan terus memperluas dan memperkuat program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kaitan ini, program pengembangan UMKM diarahkan pada dukungan hilirisasi pertanian dan perikanan untuk mendukung pengendalian inflasi, pengembangan UMKM wastra nusantara sebagai kebanggaan Indonesia, *Go Export and Go Digital*, serta pengembangan untuk dukungan pariwisata sebagai sumber devisa nasional (Gambar 5.7). Pelaksanaan

Gambar 5.7. Arah Kebijakan Ekonomi-Kuangan Inklusif dan Hijau Tahun 2024



Kebijakan Ekonomi-Kuangan Inklusif dan Hijau Pro-Growth: *Integrated Value Chain, "Go-Export", "Go-Digital"*



Sumber: Bank Indonesia



MODERNISASI PERTANIAN
MEMPERKUAT SUMSEL
SEBAGAI LUMBUNG PANGAN NASIONAL

DIGITAL FARMING
KOMODITAS CABAI MERAH

100 MESIN PENGOLAH
PUKUP ORGANIK DUKUNG
LUMBUNG PADI NASIONAL

ALSINTAN
• 40 UNIT HAND TRACTOR,
• 20 UNIT CULTIVATOR,
• DAN 2 UNIT POMPA

EDUKASI PETANI
SINERGI PEMPROV SUMSEL,
KEMENTERIAN PERTANIAN
DAN BANK INDONESIA

PENYALURAN 78.000
BIBIT/BENIH CABAI MERAH
KE DAERAH SENTRA

GREEN HOUSE
HIDROPONIK



Sinergi Penguatan GNPIP dan GSMP (Gerakan Sumsel Mandiri Pangan) dengan Modernisasi Pertanian

program dengan memobilisasi peran 46 kantor-kantor Bank Indonesia di berbagai daerah dan kantor di luar negeri. Program UMKM pengendalian inflasi difokuskan pada hilirisasi produksi, pengembangan model bisnis integrasinya ke pasar dan konsumen, serta kerja sama antardaerah khususnya untuk komoditas pangan penyumbang inflasi terbesar seperti beras, aneka cabai dan bawang, daging, ayam, dan ikan. Pelaksanaannya disinergikan dengan GNPIP dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah). Demikian pula, program pengembangan UMKM wastra nusantara, aneka makanan, dan pariwisata dengan lebih menekankan pada nilai tambah (*value added*) untuk dukungannya terhadap pengendalian inflasi, peningkatan devisa, dan kesejahteraan rakyat. Seluruh program UMKM Bank Indonesia untuk ekonomi inklusif menekankan pada 3 (tiga) aspek pengembangan melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi akses pembiayaan guna meningkatkan daya saing UMKM. Korporatisasi dilakukan melalui penguatan kelembagaan, perluasan kemitraan, serta pengembangan model bisnis penciptaan wirausaha baru. Peningkatan kapasitas UMKM dilakukan secara *end-to-end* dengan didukung digitalisasi untuk mendorong peningkatan produksi, pengelolaan keuangan, dan perluasan akses pasar. Peningkatan akses pasar dan pembiayaan dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi

dan kurasi produk, promosi perdagangan dan temu bisnis (*business matching*) melalui Karya Kreatif Indonesia (KKI) setiap tahun serta pameran UMKM di berbagai negara bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Untuk mendukung pemenuhan ketentuan pembiayaan inklusif dan hijau, Bank Indonesia juga memberikan KLM kepada perbankan yang menyalurkan kredit kepada UMKM, KUR dan UMi.

Bank Indonesia juga terus memperkuat perannya sebagai pelopor dan penggerak ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi dan menjadi salah satu pemain dunia. Fokus pengembangan ekosistem *halal value chain* ini akan tetap diutamakan pada sektor unggulan, yaitu makanan halal (*halal food*), fesyen (*modest fashion*), pariwisata ramah muslim, dan ekonomi hijau. Akselerasi implementasi ekosistem halal dimaksud secara *end-to-end* baik dari aspek pelaku, kelembagaan, maupun infrastruktur pendukung, yaitu melalui program pengembangan ekonomi pesantren dan UMKM melalui 46 kantor-kantor Bank Indonesia di berbagai daerah, penguatan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) dan *Global Halal Hub* (GHH), hingga fasilitasi melalui temu bisnis (*business matching*) dengan mitra bisnis luar negeri. Bank Indonesia juga mendukung program Pemerintah untuk implementasi

OPENING CEREMONY INDONESIA SHARIA ECONOMIC FESTIVAL 2023

Accelerating Sharia Economy and Finance Through Digitalization for Inclusive and Sustainable Growth

Jakarta, October 26, 2023

Opening Ceremony ISEF 2023; ISEF Dihadiri 793 Exhibitor dari Indonesia dan 20 Negara Sahabat

sertifikasi halal bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan MUI di pusat dan daerah, termasuk melalui dukungan untuk otomatisasi layanan sertifikasi halal. Dari sisi keuangan syariah komersial, kebijakan pendalaman pasar uang syariah guna mendukung pembiayaan syariah ditempuh antara lain melalui perluasan transaksi Sukuk BI (SukBI) dan Sukuk Valas BI (SUVBI) di pasar uang, KLM kepada perbankan untuk pembiayaan syariah, dan inklusif. Dukungan Bank Indonesia untuk peningkatan keuangan sosial syariah ditempuh dengan integrasi platform digital "Satu Wakaf Indonesia" bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan sejumlah lembaga amil zakat untuk optimalisasi mobilisasi zakat dan wakaf sebagai sumber pembiayaan ekonomi syariah, terutama melalui wakaf produktif. Di samping itu, peningkatan *business linkage* dalam rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) di tiga wilayah (Jawa, Sumatera, dan wilayah Indonesia Timur) dan ISEF bertaraf internasional. Rangkaian penyelenggaraan *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)* dan tiga FESyar ke-10 tahun 2023 berhasil mencapai nilai transaksi sebesar Rp28,9 triliun dan akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Bank Indonesia senantiasa memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik di dalam wadah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

(KNEKS) maupun dengan pondok pesantren, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), asosiasi pengusaha, perbankan, serta para ulama, akademisi, dan masyarakat luas.

Sinergi kebijakan dengan Pemerintah diperkuat untuk mendukung pencapaian ekonomi berkelanjutan dengan sistem keuangan yang stabil, inklusif, dan hijau. Seperti dijelaskan di atas, Bank Indonesia telah menempuh sejumlah kebijakan makprudensial untuk mendukung keuangan hijau, termasuk KLM kepada bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan pada sektor-sektor ekonomi hijau. Bank Indonesia akan terus bersinergi dan melakukan koordinasi yang erat dengan KSSK, kementerian/ lembaga, dan *stakeholders* terkait, termasuk melalui Forum Koordinasi Pengembangan Sektor Keuangan (FK-PSK) seperti dijelaskan di atas. Berbagai program pengembangan UMKM baik konvensional maupun syariah juga diarahkan untuk mendukung ekonomi-keuangan hijau. Bank Indonesia juga akan mendorong pendalaman pasar keuangan melalui pengembangan instrumen pasar uang hijau maupun implementasinya dengan dukungan dari APUVINDO. Dukungan Bank Indonesia untuk promosi proyek-proyek investasi ramah lingkungan juga diperluas melalui penyelenggaraan bersama dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan KBRI sejumlah kegiatan




Indonesian Investment Forum (IIF) di luar negeri, termasuk AS, Inggris, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Selain itu, Bank Indonesia melanjutkan transformasi kelembagaan Bank Indonesia, termasuk terkait tata kelola, manajemen risiko, strategi, serta indikator pemantauannya.

5.6. Kebijakan Internasional

Setelah kesuksesan Keketuaan Indonesia pada G20 tahun 2022 dan ASEAN tahun 2023, Bank Indonesia akan terus bersinergi dengan Pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia, baik secara bilateral, di kawasan regional Asia, maupun secara global. Kebijakan internasional ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan memperluas kerja sama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Gambar 5.8). Kebijakan internasional Bank

Indonesia akan mencakup bauran kebijakan ekonomi nasional dan bank sentral, kerja sama sistem pembayaran antarnegara, dan perluasan LCT. Selain itu, kebijakan internasional yang ditempuh juga termasuk area ekonomi keuangan inklusif-hijau, serta promosi perdagangan dan investasi yang bersinergi erat dengan Pemerintah dan KSSK. Pada 2024, kebijakan internasional Bank Indonesia akan dilakukan melalui 3 (tiga) fokus utama. *Pertama*, penguatan dan perluasan kerja sama bilateral dengan bank sentral negara mitra utama Indonesia di bidang kebanksentralan, sistem pembayaran, LCT, serta perjanjian swap bilateral (*Bilateral Swap Arrangement/ BSA*). *Kedua*, perluasan kerja sama regional, khususnya *ASEAN Financial Integration*, *ASEAN Payment Connectivity (APC)*, dan penguatan *Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)* sebagai salah satu bentuk kerja sama keuangan regional ASEAN+3. *Ketiga*, partisipasi aktif Bank Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional dalam agenda-agenda

Gambar 5.8. Arah Kebijakan Internasional Tahun 2024



Sumber: Bank Indonesia

ekonomi, moneter, dan keuangan internasional, baik di G20, IMF, Financial Stability Board (FSB) dan Bank for International Settlement (BIS), termasuk keuangan syariah di Islamic Financial Services Board (IFSB) dan International Islamic Liquidity Management (IILM). Selain itu, pengelolaan persepsi positif kepada investor dan lembaga pemeringkat maupun promosi perdagangan dan investasi terus ditingkatkan melalui *Investor Relations Unit* Bank Indonesia, baik IRU (Nasional), RIRU (Daerah), dan GIRU (Global) dengan memberdayakan jaringan kantor Bank Indonesia di daerah dan luar negeri. Bank Indonesia juga terus meningkatkan kepemimpinan institusional dan penghargaan secara internasional di bidang bauran kebijakan, penelitian, inovasi, kelembagaan, kepemimpinan, maupun digitalisasi sistem pembayaran dan pengedaran uang.

Secara bilateral, Bank Indonesia terus memperkuat dan memperluas kerja sama dengan bank sentral negara mitra utama Indonesia dalam perumusan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, kerja sama sistem pembayaran, LCT, dan BSA. Kerja sama

bilateral secara terstruktur (*Structured Bilateral Cooperation/SBC*) maupun nota kesepahaman yang terjalin erat dengan bank-bank sentral negara Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, AS, dan India terus diperluas dengan negara-negara lain. Kerja sama sistem pembayaran melalui interoperabilitas QR dan *fast payments* dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura akan diperluas dengan Jepang, Tiongkok, India, dan Arab Saudi. Demikian pula, penggunaan mata uang bilateral melalui LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, dan Singapura akan diperluas, baik dari sisi negara mitra, cakupan transaksi (meliputi perdagangan dan investasi, investasi portofolio, dan transaksi pembayaran), maupun jumlah bank peserta yang ditunjuk (*Appointed Cross Currency Dealer/ACCD*). Untuk memperlancar implementasi LCT dimaksud, Bank Indonesia memiliki perjanjian *swap* bilateral dalam mata uang lokal (*Local Currency Bilateral Swap Agreement, LCBSA*) dengan Bank Negara Malaysia (senilai 8 miliar ringgit Malaysia atau Rp28 triliun), Bank of Korea (10,7 triliun won Korea Selatan atau setara Rp115 triliun), People's Bank of China (250 miliar yuan Tiongkok atau



Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada The 10th AFMGM Menyampaikan Komitmen untuk Memperkuat Kolaborasi dalam Mendukung ASEAN sebagai Pusat Pertumbuhan Dunia



Rp550 triliun), Monetary Authority of Singapore (9,5 miliar dolar Singapura atau Rp100 triliun), dan Reserve Bank of Australia (10 miliar dolar Australia atau Rp100 triliun). Selain itu, Bank Indonesia juga menjalin kerja sama bilateral untuk memperkuat kemampuan cadangan devisa dalam menghadapi dampak negatif gejala global dalam perjanjian BSA dengan Bank of Japan (senilai 22,76 miliar dolar AS) dan dalam bentuk *Bilateral Repo Line* (BRL) dengan Monetary Authority of Singapore (senilai 3 miliar dolar AS).

Secara regional, Bank Indonesia berperan aktif dalam kerja sama ASEAN, khususnya dalam *ASEAN Financial Integration*, *ASEAN Regional Payment Connectivity*, dan *ASEAN+3 Regional Financial Arrangement*. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan terus mengawal keberlanjutan sejumlah agenda strategis ASEAN sebagai hasil Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023. *Pertama*, penerapan bauran kebijakan makroekonomi, yaitu koordinasi kebijakan moneter-fiskal serta bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, sebagai kerangka kebijakan yang penting, terutama di tengah tantangan dan ketidakpastian global. Implementasi *Integrated Policy Framework* (IPF) dari IMF dan *Macro Financial Stability Framework* (MFSF) dari BIS diharapkan akan terintegrasi dan melengkapi bauran kebijakan makroekonomi yang diterapkan di ASEAN. *Kedua*, perluasan kerangka LCT di kawasan ASEAN dalam penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan dan investasi, sistem pembayaran lintas batas, dan aset keuangan. *Ketiga*, perluasan *Regional Payment Connectivity* (RPC) di kawasan ASEAN melalui interoperabilitas QR dan *fast payments* dalam memfasilitasi pembayaran lintas negara dari negara ASEAN-5 ke Vietnam, Brunei Darussalam, dan Kamboja. *Keempat*, penguatan inklusi dan literasi keuangan digital untuk memperkuat peran UMKM dalam perekonomian ASEAN, termasuk melalui kerja sama sistem pembayaran antarnegara. *Kelima*, penguatan proses kerja ASEAN, termasuk

peninjauan kembali mandat dan proses kerja masing-masing *Working Committee* (WC) yang ada. Selain itu, Bank Indonesia juga berperan aktif dalam penguatan kerangka kerja sama keuangan regional ASEAN+3 (Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan) melalui *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM) dan kapabilitas ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) dalam pemantauan kondisi ekonomi dan keuangan negara ASEAN, khususnya dalam ketahanan eksternal menghadapi dampak rambatan gejala global.

Secara multilateral, Bank Indonesia juga akan terus berpartisipasi aktif dalam kerja sama dan fora multilateral untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam agenda-agenda ekonomi, moneter, dan keuangan internasional. Dalam forum G20 dan IMF, Indonesia menekankan perlunya penguatan koordinasi kebijakan bank sentral dan kebijakan fiskal Pemerintah, maupun penerapan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial di bank sentral. Bentuk penguatan koordinasi juga termasuk implementasi *Integrated Policy Framework* (IPF) dari IMF dan *Macro Financial Stability Framework* (MFSF) dari BIS di berbagai negara. Bank Indonesia juga mendorong reformasi kelembagaan IMF, termasuk melakukan pemantauan dan memberikan masukan kebijakan untuk mengatasi gejala ekonomi global dan dampaknya terhadap negara *Emerging Market and Developing Economies* (EMDEs), menyediakan fasilitas pendanaan yang sesuai, serta kenaikan kuota berdasarkan kondisi ekonomi terkini. Sementara, kebijakan ekonomi hijau perlu ditempuh dengan masa transisi yang memadai, mempertimbangkan kesiapan sisi proyek dan pembiayaan, khususnya bagi negara EMDEs, agar tidak berdampak buruk terhadap pertumbuhan. Di sektor keuangan, melalui FSB dan BIS, Bank Indonesia menyampaikan perlunya penguatan pengawasan dan pengaturan terhadap aset kripto dan pengembangan CBDC. Selain itu, juga diperlukan penguatan kerja sama sistem pembayaran antarnegara, termasuk


digitalisasi untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan. Pada area pengembangan ekonomi keuangan syariah, peran penting Bank Indonesia sebagai Ketua Komite Eksekutif (*Executive Committee*) diarahkan untuk memastikan keberlanjutan transformasi IFSB. Transformasi yang akan dilakukan terkait dengan penerbitan dan implementasi standar internasional untuk kemajuan perbankan dan keuangan syariah maupun transformasi kelembagaan. Bank Indonesia juga akan terus berpartisipasi aktif dalam IILM untuk memajukan pasar uang dan pengelolaan likuiditas perbankan syariah secara internasional.

5.7. Kebijakan Transformasi Kelembagaan

Bank Indonesia akan terus menempuh transformasi kelembagaan secara menyeluruh untuk membangun lembaga bank sentral yang kredibel, berkinerja unggul, bertata kelola, dan transparan. Transformasi bauran kebijakan, tata

kelola kelembagaan, organisasi dan proses kerja, sumber daya manusia (SDM), dan digital yang telah ditempuh sejak 2018 semakin diperkuat dan dipertajam. Di samping untuk lebih mampu dalam mengawal perekonomian nasional dari dampak gejolak global dan untuk memperkuat tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam era digital, penguatan transformasi kelembagaan dimaksud juga sebagai implementasi dari mandat dalam UU BI yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU P2SK (Gambar 5.9). Fokus penguatan transformasi kelembagaan pada 4 (empat) agenda pokok. *Pertama*, implementasi UU P2SK ke dalam ketentuan pelaksanaan sesuai jangka waktu untuk penguatan bauran kebijakan dan tata kelola kelembagaan Bank Indonesia, serta untuk penguatan koordinasi stabilitas sistem keuangan dengan KSSK, akuntabilitas kelembagaan kepada Presiden dan DPR-RI, dan transparansi kepada publik. *Kedua*, penguatan sistem tata kelola kebijakan bank sentral dan tata kelola kelembagaan dengan

Gambar 5.9. Arah Kebijakan Transformasi Kelembagaan Tahun 2024



Sumber: Bank Indonesia



berdasarkan prinsip independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi (IKKAT). *Ketiga*, digitalisasi proses kerja kebijakan dan kelembagaan dengan kejelasan output dan pembagian kerja, *streamlined process, collaborative work*, didukung dengan pengembangan pusat data serta kapabilitas AI khususnya pemanfaatan *data analytics* dan *data science*. *Keempat*, penguatan kepemimpinan Bank Indonesia yang profesional dengan kompetensi tinggi (*book smart*), pengalaman kuat (*street smart*), dan berakhlak mulia (*spiritual smart*) melalui program budaya kerja “Aku” Bangga BI Bermakna (AB3). Bank Indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan KSSK untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Demikian pula, penguatan akuntabilitas kelembagaan kepada DPR-RI dan mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI, maupun penguatan transparansi publik. Dalam pelaksanaannya, transformasi kelembagaan tersebut tetap mempertimbangkan prinsip 2EK (Efektif, Efisien, dan Kepatuhan), yaitu keseimbangan antara efektivitas tugas dan wewenang, efisiensi pengelolaan sumber daya, dan tata kelola kuat dan profesional.


Pertama, implementasi UU P2SK ke dalam ketentuan pelaksanaan sesuai jangka waktu untuk penguatan bauran kebijakan dan tata kelola kelembagaan Bank Indonesia, serta untuk penguatan koordinasi stabilitas sistem keuangan dengan KSSK, akuntabilitas kelembagaan kepada Presiden dan DPR-RI, dan transparansi kepada publik. Dalam kaitan ini, setelah menyelesaikan 10 (sepuluh) Peraturan Bank Indonesia (PBI) pada 2023, Bank Indonesia pada 2024 akan menyelesaikan 10 (sepuluh) PBI yang diamanatkan dalam UU BI yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU P2SK. Prioritas penyelesaian ketentuan pada

2023 adalah terkait peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan (SSK), seperti Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) serta pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP dan PLJPS), mandat baru kepada Bank Indonesia dalam pasar uang dan pasar valas, serta penguatan ketentuan yang berdampak luas kepada masyarakat, seperti di bidang sistem pembayaran (kebijakan sistem pembayaran, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)) dan perlindungan konsumen. Pada 2024, penyelesaian seluruh ketentuan sebagai implementasi UU P2SK antara lain pengaturan baru terkait dengan lalu lintas devisa, pengelolaan likuiditas untuk pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur pasar uang, maupun penguatan ketentuan yang ada terkait dengan pengendalian moneter, pembentukan *Countercyclical Buffer (CCyB)*, transaksi pasar valuta asing, pedagang valuta asing nonbank, standardisasi kompetensi sistem pembayaran, serta keamanan dan ketahanan siber. Selain itu, Bank Indonesia juga bersinergi erat dengan KSSK maupun secara bilateral dengan OJK dan LPS untuk implementasi UU P2SK tersebut. KSSK pada Oktober 2023 telah menyepakati untuk penguatan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) yang selama ini berjalan erat menjadi Forum Koordinasi Pengembangan Sektor Keuangan (FK-PSK) yang sekaligus membawahi pula Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Bank Indonesia dan OJK juga telah memperkuat mekanisme dan cakupan koordinasi dengan pembahasan Nota Kesepahaman sejak Februari 2023. Demikian pula, Bank Indonesia dan LPS memperkuat koordinasi untuk kesiapan penanganan bank bermasalah atau resolusi bank oleh LPS, termasuk melalui bank perantara, jika pada waktunya diperlukan.

Kedua, penguatan sistem tata kelola kebijakan bank sentral dan tata kelola kelembagaan dengan berdasarkan prinsip Independensi, Konsistensi, Koordinasi, Akuntabilitas, dan Transparansi (IKKAT). Dalam kaitan ini, sejalan mandat Bank Indonesia dalam UU Bank Indonesia dan UU P2SK, visi Bank Indonesia diperkuat menjadi untuk mewujudkan visi “Bank Sentral Digital Terdepan dengan Tata Kelola Kuat yang Berkontribusi Nyata bagi Perekonomian Nasional dan Terbaik di antara *Emerging Markets* menuju Indonesia Maju”. Visi ini diimplementasikan melalui penguatan 7 (tujuh) misi sebagai implementasi kebijakan utama di bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial yang didukung dengan kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, dan kebijakan internasional, serta digitalisasi, penguatan tata kelola, serta pengelolaan organisasi dan SDM (Gambar 5.10). Untuk itu, Peraturan Dewan Gubernur (PDG) telah diterbitkan yang mengatur sistem tata kelola Bank Indonesia, baik sebagai bank sentral maupun entitas lembaga. Sebagai bank sentral,

Bank Indonesia diberikan independensi oleh Undang-Undang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kebijakannya beserta anggaran kebijakan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah. Untuk memperkuat kredibilitas Bank Indonesia, sistem tata kelola kebijakan tersebut mengatur aspek-aspek terkait konsistensi kebijakan, koordinasi dengan Pemerintah, serta transparansi kepada publik. Dalam kaitan ini, perumusan kebijakan di Bank Indonesia dibahas secara berjenjang melalui komite di masing-masing kebijakan, kemudian dibahas bersama dalam Komite Bauran Kebijakan Utama (KBKU) sebelum diajukan ke Rapat Dewan Gubernur (RDG) untuk mendapat persetujuan. Sementara sistem tata kelola kelembagaan Bank Indonesia sebagai entitas mencakup konsistensi proses perencanaan dan program kerja, persetujuan anggaran operasional oleh DPR-RI, hingga akuntabilitas kinerja kelembagaan kepada Presiden dan DPR-RI. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah menyampaikan laporan kinerja kelembagaan secara triwulanan dan tahunan kepada Presiden dan DPR-RI sebagai implementasi UU P2SK. Secara internal,

Gambar 5.10. Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia




kinerja kelembagaan Bank Indonesia sebagai entitas dimaksud dibahas dalam Komite Tata Kelola Kelembagaan (KTKK) setiap triwulanan sebelum diajukan kepada RDG untuk mendapat persetujuan.

Ketiga, digitalisasi proses kerja kebijakan dan kelembagaan dengan kejelasan output dan pembagian kerja, *streamlined process*, *collaborative work* didukung dengan pengembangan pusat data serta kapabilitas *data analytics* dan *data science*. Seperti diketahui, Bank Indonesia telah mempercepat proses digitalisasi untuk mendukung proses kerja secara *hybrid* yang telah diterapkan sejak pandemi Covid-19 tahun 2020. *Digital Business Process Re-engineering (Digital BPR)* proses kebijakan dan proses kelembagaan dengan penguatan sistem tata kelola di atas sebagai program transformasi digital menuju visi sebagai bank sentral

terdepan, dan sekaligus mempersiapkan Bank Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2024. Karena itu, *Digital BPR* yang telah berhasil dari tingkat departemen ke RDG akan diperluas dengan *Digital BPR* di dalam departemen dengan menciptakan *digital collaborative work*, yang akan dimulai dari departemen perumusan kebijakan, manajemen strategis, dan sumber daya manusia (Gambar 5.11). Dengan *Digital BPR*, proses kerja yang semula memerlukan 8 (delapan) tahap diperpendek (*streamlined process*) menjadi 4 (empat) tahap dari tingkat departemen hingga pengambilan keputusan di RDG. Pola kerja *hybrid* juga telah dibakukan ke dalam Sistem Kerja Unggul di Era Digital (SKUAD), sehingga lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan sumber daya dan pencapaian kinerja dengan kolaborasi kerja yang lebih mudah dan cepat secara virtual dari tempat yang

Gambar 5.11. Bank Indonesia Digital Business Process Re-engineering



Sumber: Bank Indonesia

berbeda. Digitalisasi Bank Indonesia mencakup 3 (tiga) bagian penting yang saling terkait dan memperkuat. *Pertama, Digital BPR* baik proses kebijakan maupun kelembagaan. *Kedua*, pembangunan pusat data dan digitalisasi data untuk pengelolaan dan inovasi data secara *end-to-end* sejak dari input data hingga pemanfaatan *Big Data* dalam pemrosesan metadata, penyimpanan dalam *data lake*, serta penggunaan *data analytics* dan *data science* dalam analisis dan kebijakan. *Ketiga*, pembangunan *platform* teknologi omni yang memungkinkan digitalisasi dan inovasi data maupun *Digital BPR* kebijakan dan kelembagaan dengan sejumlah aplikasi inti dapat saling terkoneksi dan terintegrasi dengan didukung keamanan siber.

Keempat, penguatan kepemimpinan yang profesional dengan kompetensi tinggi, pengalaman kuat, dan berakhlak mulia melalui program budaya kerja “Aku” Bangga BI Bermakna (AB3). Keberhasilan transformasi SDM telah banyak dicapai sejak 2018 dengan perencanaan SDM berbasis merit yang matang, manajemen karir yang jelas dan transparan, seleksi ketat pegawai kelompok potensial (*talent pool*) sesuai *person-to-job fit*, program kepemimpinan berjenjang dari *non-officer* hingga *officer* dan pimpinan tertinggi, program pendidikan dan latihan untuk pengembangan kompetensi teknis maupun beasiswa master

dan doktor, yang semua didukung dengan pemberian remunerasi, fasilitas kesejahteraan, dan jaminan pascakerja yang kompetitif dengan pasar. Selain penguatan lebih lanjut berbagai program tersebut, transformasi SDM ke depan lebih difokuskan pada penguatan karakter kepemimpinan visioner dengan kemampuan *strategic spiritual leadership* dengan kompetensi tinggi (*book smart*), pengalaman kuat (*street smart*), dan berakhlak mulia (*spiritual smart*). Hal ini sangat penting untuk membangun karakter kepemimpinan yang inovatif dan kreatif, *agile* terhadap perubahan, motivasi dan daya juang tinggi, serta perilaku budi pekerti sesuai nilai-nilai kebangsaan dan spiritual menurut agama masing-masing. Penguatan kompetensi juga ditekankan pada kemampuan adaptasi terhadap digitalisasi, baik kompetensi teknis AI maupun aspek perilaku dan pola pikir. Penguatan *Employee Value Proposition* (EVP) dan program budaya kerja “Aku” Bangga BI Bermakna ditekankan pada membangun karakter kepemimpinan yang *book smart*, *street smart*, dan *spiritual smart*, melalui 9 (sembilan) program yang terbagi ke dalam tiga pilar, yaitu kepemimpinan, kekeluargaan, dan kesejahteraan. Hal penting lainnya adalah pengembangan suasana, hubungan, dan fasilitas kerja *modern office* yang lebih mendukung digitalisasi dan juga perilaku pegawai milenial, termasuk penerapan sistem kerja era digital.

Halaman ini sengaja dikosongkan

